

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 1698/Pid/2022/PN SURABAYA**

**Balok Dirgantoro**

Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo  
[dirgantorobalok3@gmail.com](mailto:dirgantorobalok3@gmail.com)

**Noenik Soekorini**

Fakultas Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo  
[noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)

**Sri Astutik**

Fakultas Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo  
[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

**Vieta Imelda Cornelis**

Fakultas Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo  
[vieta@unitomo.ac.id](mailto:vieta@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang pencabutan undang-undang no 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Sby”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian pahami bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan

pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Kata kunci:** *Penegakan hukum, Tindak Pidana Penipuan, Cek Kosong*

### **ABSTRACT**

As a form of criminal act, fraud is a form of action that consists of a series of lies for the perpetrator's own benefit, which results in the person being lied to, being harmed. This loss is related to someone else having given or handed over something to the perpetrator of the fraud. The main problem that will be discussed in writing this thesis is What is the process of law enforcement in cases of criminal fraud using blank checks in accordance with Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1971 concerning the revocation of Law No. 17 of 1964 concerning the prohibition of withdrawing blank checks? "And what are the judge's considerations in handing down a decision against the perpetrator of the crime of bad check fraud based on Decision Number 1698/Pid.B/2022/PN Sby". In this research, using a case approach (Case Approach) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (Statute Approach), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. Based on the results of the research, it is understood that the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of a criminal act of fraud using a blank check at the Surabaya District Court, the Panel of Judges considered that the defendant was a person who had the ability to take responsibility for his actions, and there were no reasons for exception to prosecution, reasons for forgiveness or reasons for justification. himself, so that the defendant is still found guilty and responsible for his actions. Based on the facts at the trial, the panel of judges then imposed criminal sanctions on the defendant with a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months and determined that the length of the arrest and detention period that had been served by the defendant would be deducted entirely from the sentence imposed.

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime of Fraud, Blank Check*

### **A. PENDAHULUAN**

Seringkali muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik, berita tentang tindak pidana dengan berbagai macam bentuk, ragam, latar belakang dan modus operandinya. Tidak terkecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan ceque (cek) kosong. Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan

untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan.

Pada saat ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.

Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). (Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000) Sedangkan pengertian Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup. Kemudian tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larang Penarikan Cek Kosong diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak- banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Sementara itu bila sesuatu itu dalam hubungan bisnis adalah barang dagangan atau barang berharga lainnya, barang itu sudah seharusnya dibayar bila kesepaktannya adalah bisnis. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan cek, hanya saja, kalau ceknya tidak dapat dicairkan setelah batas waktunya karena tidak ada dananya, maka pembayaran itu bermasalah. Orang yang membayar dengan cek tadi, dapat dianggap telah melakukan tindak penipuan dengan cek yang ternyata kosong dan merugikan orang yang diberikan cek.

Sebagai alat pembayaran berupa lembaran kertas khusus yang diterbitkan oleh pihak perbankan tempat pemilik cek menjadi nasabah, cek biasanya digunakan dalam kegiatan usaha ekonomi (bisnis) antar pelaku bisnis. Cek biasanya digunakan untuk membantu mempermudah proses pembayaran dan tidak perlu dengan menggunakan uang dalam bentuk tunai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), cek sebenarnya merupakan surat perintah kepada pihak

perbankan untuk membayar sejumlah dana sebagaimana yang tercantum di dalamnya.

Sedangkan untuk penarikan cek yang telah dikeluarkan, dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper). Maksud dari arti dapat diperdagangkan adalah, cek dapat dipindahtangankan dalam kapasitas sebagai alat pembayaran. Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Ada aturan hukum tentang cek dan penggunaan cek, sehingga pembayaran dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Semua itu menjadi bukti bila hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Peranan ini tidak lepas dari aturan tentang hukum pengaturan tata cara penggunaan cek sebagai bagian dari hukum di bidang ekonomi. Peraturan ini, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya, perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atau ada pelanggarnya.

Untuk pembayaran sejumlah dana tersebut, pihak perbankan mengambil dari dana yang tersedia di dalam saldo milik pihak (orang atau badan usaha) yang mengeluarkan cek yang pada dasarnya adalah nasabah perbankannya. Menjadi masalah tentunya bila dana yang tersedia di dalam saldo simpanan milik pelaku bisnis yang mengeluarkan cek, tidak ada atau tidak mencukupi untuk diambil dan guna dibayarkan kepada pemegang cek sesuai yang tertulis di dalam cek. Sama halnya bila dana yang ada di saldo pemilik cek, tidak ada sama sekali. Terhadap keadaan yang demikian, pihak perbankan biasanya, sesuai aturan layanan perbankan terhadap nasabahnya, harus memberitahu pihak pemegang cek bila dana yang ada tidak mencukupi. Akibatnya, pembayaran dana sejumlah yang tertera di dalam cek, tidak dapat dilakukan.

Pihak perbankan juga memohon agar pemegang cek untuk menghubungi pihak yang mengeluarkan dan/atau yang memberikan cek. Pemegang cek bisa jadi diberi cek pengganti yang cukup dananya, atau dibayar dengan cara tunai. Setelah itu pihak perbankan akan segera memberitahukan kepada nasabah pemilik rekening sekaligus yang mengeluarkan cek. Inti dari pemberituannya adalah untuk segera mengisi saldo di rekeningnya agar dananya dapat digunakan untuk membayar permintaan dana yang jumlahnya sesuai yang tertera di dalam cek. Pada saat yang sama, pihak perbankan pun mengingatkan dan meminta agar hal yang sama tidak sampai terulang kembali.

Pengingatan dan permintaan itu penting karena setiap pembayaran dengan menggunakan cek, yang pada saat jatuh temponya tidak dapat diberikan dananya, dapat berimplikasi kepada persoalan hukum. Pihak yang mengeluarkan cek, yang sekaligus adalah pemegang rekening dan nasabah perbankan tempat lembaran cek diterbitkan, dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Sebuah tindakan yang dapat merusak nama baik pemberi cek di hadapan pihak perbankan. Tindakannya yang mengeluarkan cek, yang berarti mengeluarkan perintah kepada pihak

perbankan untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagaimana yang tertulis di dalam cek untuk diberikan kepada yang membawa cek, dapat dianggap sebagai tindak penipuan.

Anggapan ini didasarkan kepada fakta, bila orang, atas nama pribadi maupun badan usaha, yang telah mengeluarkan cek itu tahu kalau dananya tidak cukup pada saat dikeluarkannya cek maupun hingga batas akhir tanggal cek harus dibayarkan dananya, namun mengeluarkan cek, itu berarti yang mengeluarkan cek sudah berhadapan dengan hukum. Apalagi kalau kejadian yang sama, telah pernah terjadi dan terjadi lagi atau terulang lagi. Intinya, yang bersangkutan berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara tipu muslihat, setidaknya, orang yang dibayar dengan cek, sebelumnya telah memberikan sejumlah barang atau uang, yang mana barang atau uang tersebut harus dibayar. Bila kemudian dibayar dengan cek, sudah seharusnya cek sebagai alat bayarnya harus dapat dicairkan dananya saat tanggal yang ditentukan sebagai batas mulai dapat dicairkannya cek.

Karena saat pencairan cek, ternyata tidak dapat dicairkan karena saldo dalam keadaan kosong atau tidak cukup dananya untuk diambil guna dibayarkan kepada pemegang cek, maka yang memegang cek jelas merasa dirugikan. Hal ini memungkinkannya lapor karena telah ditipu ke pihak Kepolisian. Orang yang mengeluarkan cek, sengaja mengeluarkan cek sebagai alat pembayaran kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu kepada dirinya, namun pembayaran itu tidak sah karena tidak ada dananya. Dari situlah orang yang mengeluarkan cek, yang dananya kosong, dapat dianggap telah melakukan penipuan dengan cek kosong.

Tindakan demikian diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 378 KUHP yang rumusannya; "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan dalam hal ini adalah:

- 1) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melawan hukum.
- 3) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. (Murti Herawati, 2009: 31)

Menghadapi fakta yang demikian, pelaku bisnis yang menerima cek yang ternyata tidak dapat dicairkan uangnya, kebanyakan kecewa. Hanya saja, mereka banyak dapat memaklumi dan tidak melakukan tuntutan hukum. Paling hanya menghubungi yang mengeluarkan cek dan memberitahu perihal ceknya yang tidak dapat dicairkan serta bertanya, kapan dapat segera dicairkannya sambil berpesan agar tidak sampai meleset lagi. Resiko ancaman pidana itu sudah diketahui dan dipahami betul oleh para pelaku bisnis yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Hanya saja, masih sering ada pelaku bisnis yang mengeluarkan cek

sebagai alat pembayaran meski tahu bila saldo di rekeningnya tidak cukup. Apapun alasannya, dana yang tidak cukup untuk digunakan membayar sejumlah dana sesuai yang tertera di dalam cek, bila yang mendapat atau diberi cek tersebut tidak terima akibat pengeluaran cek tersebut, ini dapat menjadi masalah hukum. Orang yang mengeluarkan cek tersebut, dapat diancam dengan pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sekarang ini justru sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, justru cenderung dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Ada niat untuk tidak membayar dengan berbagai alasannya. Hanya saja, persoalan tidak banyak yang terus berlanjut ke ranah hukum saat persoalan penggunaan cek kosong, diselesaikan di luar hukum karena dapat diselesaikan secara pribadi maupun dengan cara mediasi. Ada beberapa penggunaan cek kosong yang harus berlanjut ke ranah hukum hingga ke persidangan di pengadilan. Ini terjadi saat yang mengeluarkan cek kosong, tidak dapat membayar dengan cara yang lain sesuai jadwal yang ditentukan atau disepakati. Di sisi lain, pihak yang diberi cek, sudah merasa sangat dirugikan dan merasa ditipu hingga terpaksa menempuh jalur hukum. Hal demikian sudah banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan menjadi daya tarik bagi penyusun untuk menjadikannya sebagai sebuah obyek penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong**

#### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa Sdr. STENLY PIRSOUW melakukan pembelian barang berupa bahan fiber glas untuk pembuatan kapal dengan senilai Rp.1.323.216.000,- (satu

milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pelapor Sdr. HADI PRANOTO, sebagai pembayaran Sdr. STENLY PIRSOUW menyerahkan 1 (satu) lembar BG Bank BCA nomor : DN 829172 tertanggal 18 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209), 1 (satu) lembar cek Bank BCA nomor : BY 341506 tertanggal 25 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) yang diatasnamakan HADI PRANOTO dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA nomor : BY 341505 tertanggal 27 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) yang diatasnamakan HADI PRANOTO.

Barang berupa Fiber glass dari CV. KAKITA JAYA tersangka penggunaan untuk proyek pembuatan kapal sekoci komandan PT. DOK Perkapalan Koja Bahari yang beralamat kantor Jl. Sindang Laut nomor 101 Cilincing Jakarta Utara. Sesuai SPK nomor: 152/IV/ADD.KONTR/DKB/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan total proyek sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pada tanggal 18 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Penolakan BG Bank BCA nomor: DN 829172 di Maybank, alamat Jl. Hr. Muhammad no. 108 Surabaya BG pembayaran yang diserahkan Terdakwa STENLY PIRSOUW sebagai pembayaran kepada Saksi HADI PRANOTO saat dilakukan penarikan oleh saksi ditolak Bank dengan alasan Dana Tidak Cukup.

Pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa STENLY PIRSOUW menggantikan pembayaran sebelumnya dengan menyerahkan cek milik istri Terdakwa STENLY PIRSOUW (HANNY SUSANTO) yaitu 3 (tiga) lembar cek Bank BCA nomor : BT 866469 tertanggal 15 Maret 2018, cek nomor : BT 866470 tertanggal 31 Maret 2018 dan cek BT 866471 tertanggal 15 April 2018 milik saksi HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA kepada saksi korban HADI PRANOTO.

Pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Penolakan cek pada saat dilakukan penarikan terhadap 3 (tiga) lembar cek Bank BCA nomor : BT 866469 tertanggal 15 Maret 2018, cek nomor : BT 866470 tertanggal 31 Maret 2018 dan cek BT 866471 tertanggal 15 April 2018 milik saksi HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA di Bank BCA KCU Hr Muhammad Jl. Hr Muhammad no. 17 Surabaya ketiga cek tersebut juga ditolak Bank dengan alasan Dana Tidak Cukup.

Bahwa Terdakwa STENLY PIRSOUW melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA no. rek : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rek : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sbb :

- a. Pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jumlah pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 terdapat pembayaran dari PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari kepada PT. Kairos Anugerah Marina sebesar Rp. 1.276.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui

SKBDN (surat kredit berdokumen dalam negeri) Bank BRI account nomor : 018601001213307 atasnama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Pada tanggal 27 Desember 2019 saksi HADI PRANOTO mengirim somasi pertama kepada tersangka STENLY PIRSOUW selanjutnya somasi kedua pada tanggal 17 Februari 2020 dan somasi ketiga pada 28 Februari 2020 terkait pembayaran sebesar Rp.623.216.047 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah) yang dijanjikan terdakwa STENLY PIRSOUW kepada saksi HADI PRANOTO

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dalam perkara Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Sby ini, Terdakwa Stenly Pirsouw oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan secara tunggal dalam dakwaan primair dengan melanggar Pasal 378 KUHP.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Stenly Pirsouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Stenly Pirsouw oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 001/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 30.012.510.
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 272.200.440
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 1.530.000
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 75.217.727.
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 71.999.400.
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 70. 507.470.
  - 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 517.126.500

- 1 (satu) lembar Fc legalisir nota no 002/sby/IX/17 tertanggal 02/09/2017 senilai Rp 284.625.000
- 1 (satu) lembar Fc legalisir surat keterangan penolakan no warket 829172 tanggal penarikan 21 november 2017 nominal Rp 302.213.000 nama nasabah Kairos Anugrah marina P alasan penolakan dana tidak cukup.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA dan Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA nomor BT 866469 milik Sdri. HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) 15 Maret 2018 alasan penolakan Dana tidak cukup.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA dan Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA nomor BT 866470 milik Sdri. HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) 31 Maret 2018 alasan penolakan Dana tidak cukup.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA dan Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA nomor BT 866471 milik Sdri. HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA senilai Rp. 423.217.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) 15 April 2018 alasan penolakan Dana tidak cukup.
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Print out rekening giro legalisir Bank BCA no rekening 8290959196 atas nama KAKITA JAYA CV periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Mei 2019
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Kontrak Pengadaan sekoci Komandan Kapal untuk Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Angkut Tank TNI-AL nomor pembangunan DKB/1349/JKT (AT-1) antara PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kontrak nomor : 030/IV/KONTR/DKB/2017 tanggal 26 April 2017.
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Kontrak Pengadaan sekoci Komandan Kapal untuk Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Angkut Tank TNI-AL nomor pembangunan DKB/1350/JKT (AT-2) antara PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kontrak nomor : 029/IV/KONTR/DKB/2017 tanggal 26 April 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Informasi transfer RTGS Bank Mandiri dari account number : 1200007837896 /DOK PERKAPALAN K (IDR) ke Bank Pembangunan Daerah Maluku account number : 1601001461 account name : PT. KHAİROS ANUGERAH MARINA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk uang muka pengadaan sekoci komandan Kapal AT-1 dan AT-2 PT. KHAİROS ANUGERAH MARINA tanggal 22 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Debit Advice Bank BRI kepada PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI, SKBDN credit nomor : ILC03701800011482 debet dari account nomor : 018601001213307 atasnama PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA kepada PT. KAIROS

ANUGERAH MARINA sebesar Rp. 628.430.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dipotong pajak menjadi Rp.549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 April 2019.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Debit Advice Bank BRI kepada PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI, SKBDN credit nomor : ILC03701800011483 debit dari account nomor : 018601001213307 atasnama PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebesar Rp. 628.430.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dipotong pajak menjadi Rp.549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 April 2019

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

**4. Keterangan Saksi-Saksi**

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a) Saksi 1 Hadi Pranoto**

- SAKSI selaku Direktur CV. KAKITA JAYA alamat : Jl. Dukuh setro Rawasan V/7 Kav 26 Gading Tambaksari Surabaya bergerak dalam bidang supplier bahan baku fiber glass.
- Saksi kenal dengan Sdr. STENLY PIRSOUW sejak sekira tahun 2014 dalam rangka berkunjung kerumah mertua STENLY PIRSOUW dan istrinya HANNY SUSANTO yang merupakan pelanggan/ customer lama Saksi. STENLY PIRSOUW pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA alamat : KP Kalibaru RT.06 RW.08 Kalibaru Paku haji Tangerang Banten. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. STENLY PIRSOUW.
- Bahwa STENLY PIRSOUW memesan barang berupa bahan baku fiber glas senilai Rp. 1.323.216.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank BCA nomor cek : BY 341506 dan nomor cek : BY 341505 dan 2(dua) lembar BG Bank BCA nomor BG : DN 829172 dan nomor BG : 829173 namun pembayaran tersebut BG nomor DN 829172 ditolak Bank dengan alasan Dana tidak cukup.
- Bahwa STENLY PIRSOUW kembali menyerahkan 3(tiga) lembar Cek Bank BCA milik istrinya atas nama HANNY SUSANTO yang pada saat dicairkan ditolak bank dengan alasan Dana tidak cukup
- Bahwa Sdr. STENLY PIRSOUW mengatakan kepada Saksi pada saat menyerahkan cek untuk pembayaran bahan fiber glass sedangkan pembayaran menggunakan cek dengan jumlah saldo cukup. sedangkan Sdr. STENLY PIRSOUW tidak pernah memberitahukan jumlah saldo saat penyerahan cek
- Bahwa sdr. STENLY PIRSOUW melakukan pembayaran dengan cara sbb:

- Tanggal 18 Juli 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 15 Agustus 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 September 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 02 Mei 2019 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga jumlah pembayaran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

**b) Saksi II Dhaza Agustina Rachman**

- Saksi bekerja di CV. KAKITA JAYA alamat : Jl. Dukuh setro Rawasan V/7 Kav 26 Gading Tambaksari Surabaya selaku Admin yang bertugas membuat surat jalan, Invoice, faktur pajak lapor pajak bulanan, tahunan dan bertanggungjawab kepada pimpinan perusahaan yaitu Direktur Sdr. HADI PRANOTO.
- Bahwa cara sdr. STENLY PIRSOUW melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara melakukan pembelian barang berupa bahan baku fiber glass. Dimana pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) dan CEK. Pada waktu dicairkan ditolak pihak Bank dengan alasan “dana tidak cukup”.
- Bahwa jumlah total transaksi senilai Rp. 1.323.216.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
- Surat Jalan nomor : 001/S/IX17 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikirim dan diterima melalui ekspedisi BMV EXPRESS dengan tujuan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA antara lain barang berupa :
  - a) PR 268 BQTN-KK @225 kg sebanyak 5 (lima) Drum .
  - b) Double Biaxial Fabrics 800G/M2 @50 Kg sebanyak 1 (satu) Roll.
  - c) Surat Jalan nomor : 002/S/IX/17 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikirim dan antara lain barang berupa :
  - d) UPR 268 BQTN-KK @225 Kg sebanyak 45 (empat puluh lima) Drum.
  - e) Catalyst Mepoxe @20 Kg sebanyak 6 (enam) Dos.
  - f) Mirror Glaze Wax @12 Kg sebanyak 4 (empat) Dos.
  - g) Pigment Super White IM/S @30 Kg sebanyak 1 (satu) Pail.
  - h) Pigment Blue CW SY@30 Kg sebanyak 1 (satu) Pail.

**c) Saksi III Agus Bambang Rudi Hartono**

- Saksi bekerja di CV. KAKITA JAYA alamat : Jl. Dukuh setro Rawasan V/7 Kav 26 Gading Tambaksari Surabaya selaku Kepala Gudang yang bertugas sebagai operator keluar-masuknya barang dan bertanggungjawab atas semua stok barang kepada pimpinan perusahaan yaitu Direktur Sdr. HADI PRANOTO
- Bahwa CV. KAKITA JAYA sudah mengirimkan keseluruhan bahan baku fiber glass ke PT. KAIROS ANUGERAH MARINA. Pengiriman dilakukan sebagian menggunakan jasa ekspedisi CV. BMV EXPRESS Surabaya dan Sebagian diambil langsung oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan mengeluarkan Surat Pengambilan Barang yang ditujukan kepada CV. KAKITA JAYA. Bukti bahwa barang-barang tersebut sudah terkirim adalah surat jalan. Dimana PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah menandatangani surat jalan tersebut
- Bahwa jumlah total transaksi senilai Rp. 1.323.216.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

**d) Saksi IV Arief Dwi Atmoko**

- Bahwa berdasarkan kronologis yang dijelaskan kepada Saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. STENLY PIRSOUW berupa melakukan pembelian barang berupa barang fiberglas untuk pembuatan kapal senilai Rp.1.323.216.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada pelapor Sdr. HADI PRANOTO memenuhi unsur yang tersebut pada Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dikarenakan alat bukti yang disita serta keterangan saksi pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 dimana terlapor Sdr. STENLY PIRSOUW telah menyerahkan sebagai bukti 1 (satu) lembar BG Bank BCA nomor : DN 829172 tertanggal 18 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209), 1 (satu) cek Bank BCA nomor : BY 341506 tertanggal 25 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) yang diatasnamakan HADI PRANOTO dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA nomor : BY 341505 tertanggal 27 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) yang diatasnamakan HADI PRANOTO. Tetapi pada tanggal 18 November 2018 berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Bank BG Bank BCA nomor : DN 829172 di Maybank, alamat Jl. Hr. Muhammad no. 108 Surabaya BG pembayaran yang diserahkan Saksi STENLY PIRSOUW sebagai pembayaran kepada Saksi HADI PRANOTO saat dilakukan penarikan oleh saksi ditolak Bank dengan alasan Dana Tidak Cukup yang diserahkan kepada Sdr. HADI PRANOTO dimana pencairannya ditolak karena Dana Tidak Cukup
- Sedangkan pada tanggal 26 Mei 2018 atas ketiga Cek yang merupakan milik Sdr. HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA yang diserahkan kepada Sdr. HADI PRANOTO ternyata ditolak juga sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank atas pencairan 3 (tiga) lembar cek Bank BCA nomor : BT 866469 tertanggal 15 Maret 2018, cek nomor : BT 866470 tertanggal 31 Maret 2018 dan cek BT 866471 tertanggal 15 April

2018 milik saksi HANNY SUSANTO yang diatasnamakan CV. KAKITA JAYA.

- Berdasarkan kronologis tersebut tanpa sepengetahuan saksi pelapor bahwa STENLY PIRSOUW melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA no. rek : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rek : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sbb :
  - a) Pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - b) Pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - c) Pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - d) Pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Jumlah pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Meskipun demikian, pada tanggal 27 Desember 2019 sdr. HADI PRANOTO mengirim somasi pertama kepada sdr. STENLY PIRSOUW selanjutnya somasi kedua pada tanggal 17 Februari 2020 dan somasi ketiga pada 28 Februari 2020 terkait pembayaran sebesar Rp.623.216.047 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah) yang dijanjikan sdr. STENLY PIRSOUW kepada sdr. HADI PRANOTO. Sehingga kerugian yang dialami oleh sdr. HADI PRANOTO sebesar Rp.623.216.047 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah).
- e) **Saksi V Moch Syaifudin**
  - Saksi bekerja di CV. KAKITA JAYA adalah sebagai sopir yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengirim barang berupa bahan baku fiber glass dari gudang CV. KAKITA JAYA Jl. Kanoman no. 37 Benowo Surabaya sebagai Direktur Sdr. HADI PRANOTO.
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan berupa bahan baku fiber glass ke ekspedisi CV. BMV EXPRESS yang beralamat di Jl. Cepu Gudang pintu P Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan tujuan ke PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kurang lebih sudah 2 (dua) kali, namun kapan terakhir kali saksi mengirimkan barang berupa bahan baku fiber glass saksi tidak ingat.
- 5. **Keterangan Terdakwa Stenly Pirsouw**
  - a. Bahwa Tersangka pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku manager Operasional dan pemasaran yang bertugas menjalankan operasional dan pemasaran perusahaan.
  - b. Tersangka kenal dengan sdr. HADI PRANOTO, seingat Tersangka sekitar tahun 2007, kenalan biasa saja saat itu karena istri saksi (HANNY SUSANTO) yg kenal dengan beliau dan mengenalkan ke Tersangka. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya tersangka melakukan kerjasama yaitu pembelian bahan baku fiber glass dari sdr. HADI PRANOTO. Tersangka tidak ada hubungan keluarga.
  - c. Bahwa tersangka pernah melakukan pembelian bahan Fiber Glass tersebut dari CV. KAKITA JAYA.

- d. Bahwa pemesanan bahan baku fiber glass tersangka lakukan melalui telepon dgn sdr. HADI PRANOTO dan bertemu di Surabaya
- e. Bahwa Tersangka sudah melakukan pembayaran atas pembelian bahan tersebut, caranya dengan mentransfer langsung ke rekening CV. KAKITA JAYA dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 18 Juli 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Tanggal 15 Agustus 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 25 September 2018 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 02 Mei 2019 dengan cara transfer dari rekening Bank BCA no. rekening : 2873067209 atas nama PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ke rekening Bank BCA no rekening : 8290959196 atas nama CV. KAKITA JAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Dengan demikian tersangka sudah menyetor total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke CV. KAKITA JAYA
- f. Bahwa barang pembuatan fiber glass yang tersangka beli dari CV. KAKITA JAYA tersebut tersangka pergunakan untuk proyek pembuatan kapal sekoci komandan PT. DOK Perkapalan Koja Bahari yang beralamat kantor Jl. Sindang Laut nomor 101 Cilincing Jakarta Utara. Sesuai SPK nomor: 152/IV/ADD.KONTR/DKB/2017 tanggal 16 Juni 2017.
- g. Bahwa pada awal kontrak proyek tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan pelunasan dilakukan pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 1.083.000.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta rupiah)
- h. Bahwa benar Bilyet Giro Bank BCA nomor BG: DN 829172 tertanggal 18 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) senilai Rp. 302.213.000,- (tiga ratus dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan Cek Bank BCA nomor cek : BY 341506 tertanggal 25 November 2017 dan nomor cek : BY 341505.
- i. tertanggal 27 November 2017 milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (2873067209) yg awalnya adalah alat pembayaran atas pembelian bahan pembuatan fiberglass di tahun 2017.
- j. Bahwa waktu penyerahan dan dimana tersangka menyerahkan BG dan Cek tersebut tersangka lupa.

### **Analisis Hukum**

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap didalam proses penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya, Adapun Unsur-Unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur barangsiapa
- 2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di pengadilan Negeri Surabaya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong dan pantas untuk dihukum, perbuatan terdakwa merugikan orang lain sebesar Rp. 1.323.216.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul kadir Muhamad Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik” (2005), *Kaum Tikus,” Refleksi ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I Jakarta: Edsa Mahkota,
- Alam, A.S. (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana,
- Butar-Butar, Nurhaini, Elizabeth, (2011), *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar hukum Vol.23 No.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada,
- Chazawi, Adami, (2017) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- (2002), *pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana)*, Bagian Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2002
- Diantha, Pasek, I Made, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group,
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Hamzah, Andi, (2010), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010

- Handoyo Cipto Hestu B, (2003) *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama,
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers,
- Ibrahim, Johnny, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing.
- 1 Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung,
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kartanegara Satochid, (2001), *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,
- Lamintang, P.A.F, (2018), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, (2017), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno, (2012), *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Moeljatno, (2010), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bina Aksara,
- Mulyadi Lilik, (2007), *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni,
- Mulyadi Lilik, (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2001), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Muladi, (2002), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Marzuki Mahmud Peter, (2014) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Murti Herawati, 2009, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Obor Mas, Jakarta
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Poerdaminto. (2016), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro Wirjono, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco,
- Prodjodikoro Wirjono, (2006), *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco,